



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Menindaklanjuti Surat pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada para gubernur, bupati, walikota dan kepala desa di seluruh Indonesia tentang perubahan peraturan menteri yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

3. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 337).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga menjadi :

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (4) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Konawe Utara, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati Konawe Utara mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (2) Bupati Konawe Utara bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

5. Antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

- b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

8. Ketentuan pada Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa :

- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Jaring pengaman social di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;

- c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

11. Pasal 19A ayat (4) diubah sehingga berbunyi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Format laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12A tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fiskal dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat

penyaluran penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 23 APRIL 2020

MR BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 23 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, R



H. MARTAYA

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Asera	Wanggudu Raya	729.450.000
Asera	Walalindu	741.503.000
Asera	Tangguluri	876.032.000
Asera	Amorome	707.528.000
Asera	Wawolimbue	716.230.000
Asera	Walasolo	752.267.000
Asera	Wunduhaka	733.422.000
Asera	Tapuwatu	707.928.000
Asera	Aseminunulai	803.058.000
Asera	Puunggomosi	930.081.000
Asera	Puuwanggudu	933.859.000
Asera	Longeo Utama	721.764.000
Asera	Kota Mulya	710.129.000
Asera	Amorome Utama	906.742.000
Asera	Andedao	777.397.000
Asera	Alaa Wanggudu	793.025.000
Asera	Oheo Trans	789.912.000
Wiwirano	Padalere	835.316.000
Wiwirano	Tetewatu	776.592.000
Wiwirano	Culumbatu	714.475.000
Wiwirano	Wawoheo	737.469.000
Wiwirano	Lamparinga	837.953.000
Wiwirano	Lamonae Utama	898.198.000
Wiwirano	Wacumelewe	714.347.000
Wiwirano	Mata Osole	768.528.000
Wiwirano	Pondoa	762.241.000
Wiwirano	Wawonsangi	763.340.000
Wiwirano	Wawontoaho	725.636.000
Wiwirano	Larompana	762.641.000
Wiwirano	Wacu Pinodo	870.098.000
Wiwirano	Padalere Utama	875.878.000
Langgikima	Molore	706.000.000
Langgikima	Lameruru	747.068.000
Langgikima	Sarimukti	735.819.000
Langgikima	Morombo Pantai	813.153.000
Langgikima	Polora Indah	806.295.000
Langgikima	Pariama	743.827.000
Langgikima	Tobimeita	803.513.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Langgikima	Alenggo	796.933.000
Langgikima	Mekar Jaya	791.659.000
Langgikima	Molore Pantai	718.093.000
Langgikima	Ngapa Inia	766.019.000
Molawe	Bandaeha	742.696.000
Molawe	Awila	1.026.937.000
Molawe	Mowundo	852.021.000
Molawe	Mandiodo	1.008.634.000
Molawe	Tapunggayaya	775.555.000
Molawe	Mataiwoi	705.520.000
Molawe	Awila Puncak	960.620.000
Molawe	Tapuemea	1.021.147.000
Lasolo	Abola	908.637.000
Lasolo	Belalo	781.804.000
Lasolo	Andeo	725.723.000
Lasolo	Matapila	954.618.000
Lasolo	Andumowu	829.754.000
Lasolo	Basule	744.784.000
Lasolo	Waworaha	734.641.000
Lasolo	Otole	790.251.000
Lasolo	Watukila	859.543.000
Lasolo	Lametono	820.036.000
Lasolo	Larodangge	858.521.000
Lasolo	Tetelupai	793.525.000
Lasolo	Lalowaru	745.716.000
Lasolo	Muara Tinobu	742.292.000
Lasolo	Marombo Pantai	774.433.000
Lasolo	Tokowuta	738.060.000
Lembo	Alo Alo	708.650.000
Lembo	Puulemo	761.755.000
Lembo	Padaleu	733.147.000
Lembo	Bungguosu	722.092.000
Lembo	Puusiambu	741.158.000
Lembo	Taipa	722.469.000
Lembo	Tongalino	731.730.000
Lembo	Pasir Putih	969.185.000
Lembo	Laramo	741.350.000
Lembo	Lapulu	720.608.000
Lembo	Watuwula	763.268.000
Sawa	Lalembo	750.625.000
Sawa	Laimeo	849.436.000
Sawa	Pudonggala	706.964.000
Sawa	Matanggonawe	724.511.000
Sawa	Kokapi	767.487.000
Sawa	Tongauna	726.542.000
Sawa	Puupi	755.031.000
Sawa	Pudonggala Utama	766.180.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Sawa	Ulu Sawa	756.878.000
Sawa	Tudungano	809.367.000
Sawa	Tanjung Laimeo	789.448.000
Sawa	Panggulawu	751.193.000
Sawa	Pekaroa	766.368.000
Oheo	Laronaha	756.761.000
Oheo	Bandaeha	755.906.000
Oheo	Kota Maju	853.772.000
Oheo	Landawe	820.190.000
Oheo	Wiwirano	712.060.000
Oheo	Mopute	735.086.000
Oheo	Tadolojiyo	804.288.000
Oheo	Puuhialu	785.186.000
Oheo	Sambandete	739.232.000
Oheo	Paka Indah	889.561.000
Oheo	Lameoru	716.264.000
Oheo	Walandawe	705.508.000
Oheo	Bendewuta	727.743.000
Oheo	Tinondo	860.138.000
Oheo	Horo	759.947.000
Oheo	Tadolojiyo Trans	791.750.000
Andowia	Lahimbua	918.075.000
Andowia	Laronanga	727.934.000
Andowia	Lambudoni	730.904.000
Andowia	Lamondowo	753.844.000
Andowia	Labungga	788.777.000
Andowia	Mataiwoi	873.909.000
Andowia	Larobende	882.008.000
Andowia	Puusuli	895.794.000
Andowia	Banggarema	976.211.000
Andowia	Amolame	773.147.000
Andowia	Anggolohipo	730.087.000
Andowia	Puuwonua	797.255.000
Andowia	Ambake	757.799.000
Andowia	Waworate	942.440.000
Motui	Tondowatu	736.454.000
Motui	Matandahi	812.086.000
Motui	Banggina	771.702.000
Motui	Motui	712.209.000
Motui	Wawoluri	752.294.000
Motui	Lambuluo	738.167.000
Motui	Poni Poniki	746.846.000
Motui	Puuwonggia	820.351.000
Motui	Punggulahi	773.506.000
Motui	Sama Subur	761.351.000
Motui	Ranombupulu	784.955.000
Motui	Tobimeita	774.586.000

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Motui	Kapolano	877.991.000
Motui	Sambasule	791.567.000
Wawolesea	Tanjung Bunga	823.970.000
Wawolesea	Kampoh Bunga	781.211.000
Wawolesea	Lemo Bajo	884.830.000
Wawolesea	Barasanga	829.305.000
Wawolesea	Wawolesea	734.147.000
Wawolesea	Toreo	826.209.000
Wawolesea	Otipulu	785.434.000
Wawolesea	Kampoh Cina	797.593.000
Lasolo Kepulauan	Boenaga	914.899.000
Lasolo Kepulauan	Waturambaha	855.356.000
Lasolo Kepulauan	Labengki	931.359.000
Lasolo Kepulauan	Morombo	894.520.000
Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	754.204.000
Lasolo Kepulauan	Boedingi	739.767.000
Landawe	Kuratao	745.308.000
Landawe	Landiwo	732.505.000
Landawe	Kolosua	839.688.000
Landawe	Laumoso	745.771.000
Landawe	Hialu Utama	731.392.000
Landawe	Polo-polora	791.424.000
Landawe	Tambakua	759.222.000
Landawe	Matabaho	786.699.000
Landawe	Landawe Utama	877.245.000
Landawe	Mata Benua	727.819.000
Landawe	Hialu	723.697.000

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN R.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Alokasi Maksimal BLT Desa	Total KK Penerima BLT Desa
Asera	Wanggudu Raya	729.450.000	182.362.500	101
Asera	Walalindu	741.503.000	185.375.750	103
Asera	Tangguluri	876.032.000	262.809.600	146
Asera	Amorome	707.528.000	176.882.000	98
Asera	Wawolimbue	716.230.000	179.057.500	99
Asera	Walasolo	752.267.000	188.066.750	104
Asera	Wunduhaka	733.422.000	183.355.500	102
Asera	Tapuwatu	707.928.000	176.982.000	98
Asera	Aseminunulai	803.058.000	240.917.400	134
Asera	Puunggomosi	930.081.000	279.024.300	155
Asera	Puuwanggudu	933.859.000	280.157.700	156
Asera	Longeo Utama	721.764.000	180.441.000	100
Asera	Kota Mulya	710.129.000	177.532.250	99
Asera	Amorome Utama	906.742.000	272.022.600	151
Asera	Andedao	777.397.000	194.349.250	108
Asera	Alaa Wanggudu	793.025.000	198.256.250	110
Asera	Oheo Trans	789.912.000	197.478.000	110
Wiwirano	Padalere	835.316.000	250.594.800	139
Wiwirano	Tetewatu	776.592.000	194.148.000	108
Wiwirano	Culumbatu	714.475.000	178.618.750	99
Wiwirano	Wawoheo	737.469.000	184.367.250	102
Wiwirano	Lamparinga	837.953.000	251.385.900	140
Wiwirano	Lamonae Utama	898.198.000	269.459.400	150
Wiwirano	Wacumelewe	714.347.000	178.586.750	99
Wiwirano	Mata Osole	768.528.000	192.132.000	107
Wiwirano	Pondoa	762.241.000	190.560.250	106
Wiwirano	Wawonsangi	763.340.000	190.835.000	106
Wiwirano	Wawontoaho	725.636.000	181.409.000	101
Wiwirano	Larompana	762.641.000	190.660.250	106
Wiwirano	Wacu Pinodo	870.098.000	261.029.400	145
Wiwirano	Padalere Utama	875.878.000	262.763.400	146
Langgikima	Molore	706.000.000	176.500.000	98
Langgikima	Lameruru	747.068.000	186.767.000	104
Langgikima	Sarimukti	735.819.000	183.954.750	102
Langgikima	Morombo Pantai	813.153.000	243.945.900	136
Langgikima	Polora Indah	806.295.000	241.888.500	134
Langgikima	Pariama	743.827.000	185.956.750	103
Langgikima	Tobimeita	803.513.000	241.053.900	134

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Alokasi Maksimal BLT Desa	Total KK Penerima BLT Desa
Langgikima	Alenggo	796.933.000	199.233.250	111
Langgikima	Mekar Jaya	791.659.000	197.914.750	110
Langgikima	Molore Pantai	718.093.000	179.523.250	100
Langgikima	Ngapa Inia	766.019.000	191.504.750	106
Molawe	Bandaeha	742.696.000	185.674.000	103
Molawe	Awila	1.026.937.000	308.081.100	171
Molawe	Mowundo	852.021.000	255.606.300	142
Molawe	Mandiodo	1.008.634.000	302.590.200	168
Molawe	Tapunggaya	775.555.000	193.888.750	108
Molawe	Mataiwoi	705.520.000	176.380.000	98
Molawe	Awila Puncak	960.620.000	288.186.000	160
Molawe	Tapuemea	1.021.147.000	306.344.100	170
Lasolo	Abola	908.637.000	272.591.100	151
Lasolo	Belalo	781.804.000	195.451.000	109
Lasolo	Andeo	725.723.000	181.430.750	101
Lasolo	Matapila	954.618.000	286.385.400	159
Lasolo	Andumowu	829.754.000	248.926.200	138
Lasolo	Basule	744.784.000	186.196.000	103
Lasolo	Waworaha	734.641.000	183.660.250	102
Lasolo	Otole	790.251.000	197.562.750	110
Lasolo	Watukila	859.543.000	257.862.900	143
Lasolo	Lametono	820.036.000	246.010.800	137
Lasolo	Larodangge	858.521.000	257.556.300	143
Lasolo	Tetelupai	793.525.000	198.381.250	110
Lasolo	Lalowaru	745.716.000	186.429.000	104
Lasolo	Muara Tinobu	742.292.000	185.573.000	103
Lasolo	Marombo Pantai	774.433.000	193.608.250	108
Lasolo	Tokowuta	738.060.000	184.515.000	103
Lembo	Alo Alo	708.650.000	177.162.500	98
Lembo	Puulemo	761.755.000	190.438.750	106
Lembo	Padaleu	733.147.000	183.286.750	102
Lembo	Bungguosu	722.092.000	180.523.000	100
Lembo	Puusiambu	741.158.000	185.289.500	103
Lembo	Taipa	722.469.000	180.617.250	100
Lembo	Tongalino	731.730.000	182.932.500	102
Lembo	Pasir Putih	969.185.000	290.755.500	162
Lembo	Laramo	741.350.000	185.337.500	103
Lembo	Lapulu	720.608.000	180.152.000	100
Lembo	Watuwula	763.268.000	190.817.000	106
Sawa	Lalembo	750.625.000	187.656.250	104
Sawa	Laimeo	849.436.000	254.830.800	142
Sawa	Pudonggala	706.964.000	176.741.000	98
Sawa	Matanggonawe	724.511.000	181.127.750	101
Sawa	Kokapi	767.487.000	191.871.750	107
Sawa	Tongauna	726.542.000	181.635.500	101
Sawa	Puupi	755.031.000	188.757.750	105
Sawa	Pudonggala Utama	766.180.000	191.545.000	106

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Alokasi Maksimal BLT Desa	Total KK Penerima BLT Desa
Sawa	Ulu Sawa	756.878.000	189.219.500	105
Sawa	Tudungano	809.367.000	242.810.100	135
Sawa	Tanjung Laimeo	789.448.000	197.362.000	110
Sawa	Panggulawu	751.193.000	187.798.250	104
Sawa	Pekaroa	766.368.000	191.592.000	106
Oheo	Laronaha	756.761.000	189.190.250	105
Oheo	Bandaeha	755.906.000	188.976.500	105
Oheo	Kota Maju	853.772.000	256.131.600	142
Oheo	Landawe	820.190.000	246.057.000	137
Oheo	Wiwirano	712.060.000	178.015.000	99
Oheo	Mopute	735.086.000	183.771.500	102
Oheo	Tadolojiyo	804.288.000	241.286.400	134
Oheo	Puuhialu	785.186.000	196.296.500	109
Oheo	Sambandete	739.232.000	184.808.000	103
Oheo	Paka Indah	889.561.000	266.868.300	148
Oheo	Lameoru	716.264.000	179.066.000	99
Oheo	Walandawe	705.508.000	176.377.000	98
Oheo	Bendewuta	727.743.000	181.935.750	101
Oheo	Tinondo	860.138.000	258.041.400	143
Oheo	Horoe	759.947.000	189.986.750	106
Oheo	Tadolojiyo Trans	791.750.000	197.937.500	110
Andowia	Lahimbua	918.075.000	275.422.500	153
Andowia	Laronanga	727.934.000	181.983.500	101
Andowia	Lambudoni	730.904.000	182.726.000	102
Andowia	Lamondowo	753.844.000	188.461.000	105
Andowia	Labungga	788.777.000	197.194.250	110
Andowia	Mataiwoi	873.909.000	262.172.700	146
Andowia	Larobende	882.008.000	264.602.400	147
Andowia	Puusuli	895.794.000	268.738.200	149
Andowia	Banggarema	976.211.000	292.863.300	163
Andowia	Amolame	773.147.000	193.286.750	107
Andowia	Anggolohipo	730.087.000	182.521.750	101
Andowia	Puuwonua	797.255.000	199.313.750	111
Andowia	Ambake	757.799.000	189.449.750	105
Andowia	Waworate	942.440.000	282.732.000	157
Motui	Tondowatu	736.454.000	184.113.500	102
Motui	Matandahi	812.086.000	243.625.800	135
Motui	Banggina	771.702.000	192.925.500	107
Motui	Motui	712.209.000	178.052.250	99
Motui	Wawoluri	752.294.000	188.073.500	104
Motui	Lambuluo	738.167.000	184.541.750	103
Motui	Poni Poniki	746.846.000	186.711.500	104
Motui	Puuwonggia	820.351.000	246.105.300	137
Motui	Punggulahi	773.506.000	193.376.500	107
Motui	Sama Subur	761.351.000	190.337.750	106
Motui	Ranombupulu	784.955.000	196.238.750	109
Motui	Tobimeita	774.586.000	193.646.500	108

Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020	Alokasi Maksimal BLT Desa	Total KK Penerima BLT Desa
Motui	Kapolano	877.991.000	263.397.300	146
Motui	Sambasule	791.567.000	197.891.750	110
Wawolesea	Tanjung Bunga	823.970.000	247.191.000	137
Wawolesea	Kampoh Bunga	781.211.000	195.302.750	109
Wawolesea	Lemo Bajo	884.830.000	265.449.000	147
Wawolesea	Barasanga	829.305.000	248.791.500	138
Wawolesea	Wawolesea	734.147.000	183.536.750	102
Wawolesea	Toreo	826.209.000	247.862.700	138
Wawolesea	Otipulu	785.434.000	196.358.500	109
Wawolesea	Kampoh Cina	797.593.000	199.398.250	111
Lasolo Kepulauan	Boenaga	914.899.000	274.469.700	152
Lasolo Kepulauan	Waturambaha	855.356.000	256.606.800	143
Lasolo Kepulauan	Labengki	931.359.000	279.407.700	155
Lasolo Kepulauan	Morombo	894.520.000	268.356.000	149
Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	754.204.000	188.551.000	105
Lasolo Kepulauan	Boedingi	739.767.000	184.941.750	103
Landawe	Kuratao	745.308.000	186.327.000	104
Landawe	Landiwo	732.505.000	183.126.250	102
Landawe	Kolosua	839.688.000	251.906.400	140
Landawe	Laumoso	745.771.000	186.442.750	104
Landawe	Hialu Utama	731.392.000	182.848.000	102
Landawe	Polo-polora	791.424.000	197.856.000	110
Landawe	Tambakua	759.222.000	189.805.500	105
Landawe	Matabaho	786.699.000	196.674.750	109
Landawe	Landawe Utama	877.245.000	263.173.500	146
Landawe	Mata Benua	727.819.000	181.954.750	101
Landawe	Hialu	723.697.000	180.924.250	101

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIRA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 April 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERKAIT PADAT
KARYA TUNAI DESA (PKTD) DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
DESA (PKTD)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai Desa adalah :

- a. diprioritaskan bagi :
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur; dan
 - 3) setengah penganggur;
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Padat Karya Tunai Desa

- a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;

- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli asyarakat Desa; dan
- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

3. Dampak

- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa

a. swakelola:

- 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Ketentuan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa :

- a. Pembayaran Upah Kerja diberikan setiap hari;
- b. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter;
- c. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

6. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi Desa;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung Desa;
- g. penanaman hutan Desa;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa dapat mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian immateriil. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemic COVID-19;
 - e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
 - g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - i. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
 - j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
 - c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bencana Alam :

Salah satu contoh daerah yang rawan bencana alam tanah longsor, dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*)
yaitu:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagi para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID- 19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

- Ketua : Kepala Desa
- Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Anggota : a. Perangkat Desa
b. Anggota BPD
c. Kepala dusun atau yang setara;
d. Ketua RW;
e. Ketua RT;
f. Pendamping Lokal Desa;

- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pendamping Desa Sehat;
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. Bidan Desa;
- k. Tokoh Agama;
- l. Tokoh Adat;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Karang Taruna;
- o. PKK; dan
- p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;
 b. Babinsa; dan
 c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;

7. melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
8. mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
9. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

1. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
2. menyiapkan ruang isolasi di Desa;
3. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
4. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
5. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b. Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawaharah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat :

a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
- 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.

b. Keadaan Darurat

- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
- 2) Pelayanan kesehatan.
- 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
- 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama.
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum.
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi.
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat surat tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (Sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Nama/NIK | : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening Pribadi Yang Bersangkutan |
| d. Kriteria Keluarga Miskin | : Kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial |
| e. Jumlah | : Jumlah ceklist kriteria keluarga miskin |
| f. PKH | : Program Keluarga Harapan |
| g. BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| h. KP | : Kartu Prakerja |
| i. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan |
| j. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| k. Sakit Kronis | : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| l. MS/TMS | : MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| m. Pencatat | : Relawan Desa Lawan COVID-19 |

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas Lantau <8 m ² /Orang
2	Lantai Tanah / Bambu / Kayu Murah
3	Dinding Bambu/Rumbia/Kayu Murah/Tembok Tanpa Plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/Bersama orang lain
5	Penerangan Tanpa Listrik
6	Air Minum Dari Sumur/Mata Air Tidak Terlindung/Sungai/Air Hujan
7	Bahan Bakar Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah
8	Konsumsi Daging/Susu/Ayam Hanya 1 Kali/Minggu
9	Satu Stel Pakaian Setahun
10	Makan 1-2 Kali/Hari
11	Tidak Sanggup Berobat Ke Puskesmas/Poliklinik
12	Sumber Penghasilan KK Petani Berlahan <500m ² , Buruh Tani, Buruh Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan, Pekerjaan Lain Berupah < Rp 600.000/Bulan
13	Pendidikan KK Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD
14	Tidak Memiliki Tabungan/Barang Mudah Dijual Minimal Rp 500.000

HR **BUPATI KONAWE UTARA**



H. RUKSAMIN